

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. Telp. 531237 Blora

31 Oktober 2001

Nomor : 421.1 / 214
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK..

~~Dharma Wanita Desa Gondel~~

~~Kecamatan Kedungtuban~~

di ~~Kedungtuban~~.

Mempertimbangkan :

- Surat Saudara Nomor 02 / TK / Dw / 08 / 2001
Tanggal 9 Agustus 2001
- Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 266 / 421.1 tanggal 9 Agustus 2001
- Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.2 / 255 tanggal 9 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama : TK. DHARMA WANITA I
 - Lokasi : Desa Gondel
 - Jalan/Desa : Desa Gondel
 - Kelurahan : Kedungtuban
 - Kecamatan : Blora
 - Kabupaten : Blora
 - Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita desa Gondel
 - Alamat Yayasan/
Badan Penyelenggara : Desa Gondel Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
 - Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 - Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Drs. Hadi Suroso, MM.
NIP. 130522777

Tembusan :

- Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
- Bupati Blora
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
- Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
- Kepala TK. DHARMA WANITA Ds. Gondel Kec. Kedungtuban Kab. Blora.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. Telp. 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor ..421.1.1.2115.1.2001..

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK "Dharma Wanita " Gondel I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/ Yayasan *)
Dharma Wanita Gondel I Desa Gondel Kec. Kedungtuban
Nomor : 02/TK/DW/08/2001
Tanggal : 9 Agustus 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1.1.2115.1.2001 / 2001
Tanggal : 31 Oktober 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/ Yayasan *) Dharma Wanita Gondel I
Desa Gondel Kec. Kedungtuban Kab. Blora dengan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagai mana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/y/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/1/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggaraan)
Dharma Wanita Gondel I
- Alamat : Desa Gondel Kec. Kedungtuban, Kab. Blora
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :
- Nama : "Dharma Wanita " Gondel I
- Alamat : Desa Gondel Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberi ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 31 Oktober 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM.
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK. "Dharma Wanita" Gondel I Desa Gondel Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora